



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2019/PA Dth.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Syamsul Rettob bin Mahmud Rettob, NIK 810501110583007, tempat/tanggal lahir, Sesar, 11 Mei 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TKBM Pelabuhan Sesar, bertempat tinggal di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon I**;

Wa Norma Kaimudin alias Norma Rettob binti La Ode Munara, NIK 8105014706830002, tempat/tanggal lahir, Kaluwee, 7 Juni 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan Istbat Nikahnya tertanggal 19 September 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Dth. tanggal 19 September 2019, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, 9 Mei 2006, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Hanafi dengan saksi nikah masing-masing bernama Bapak Majid Kaliha dan Bapak Jamaludin Mumulati dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan diserahkan saat itu juga;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Sesar dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - a. Harni Rettob binti Syamsul Rettob, TTL: Sesar, 8 Juli 2007, umur 12 tahun;
 - b. Isrul Rettob bin Syamsul Rettob, TTL: Sesar, 6 Juni 2009 umur 10 tahun;
 - c. Alfian Rettob bin Syamsul Rettob, TTL: Jembatan Basah, 9 Juli 2010, umur 9 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa guna mengurus buku kutipan akta nikah Karena Faktor kelalain petugas menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Syamsul Rettob bin Mahmud Rettob) dengan Pemohon II (Wa Norma Kaimudin alias Norma Rettob binti La Ode Munara) yang dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Mei 2006, di Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 19 September 2019 dalam perkara Nomor 9/Pdt.P/2019/ PA.Dth. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Istbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang pokok isinya tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan dan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II Hanafi bin La Ode Munara karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Majid Kaliha bin Imam Ureng Kaliha dan Jamaluddin Mumulati bin Mahmud Rettob dan dihadiri pula oleh sekitar 20 orang;
- Bahwa saat pernikahan dipandu oleh penghulu desa yang bernama Imam Haruna Kilbaren dan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi pernikahan dan telah membayar kepada Penghulu tersebut sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun hingga meninggalnya Penghulu tersebut sampai sekarang tidak mendapatkan buku nikah dan juga tidak tercatat di KUA Setempat;
- Bahwa yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat adalah karena kelalaian petugas dimaksud;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 810501105830007 tanggal 11 Maret 2016 dan atas nama Pemohon II NIK: 8105014706830002 tanggal 9 Pebruyari 2015 dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga : 8105011003160007 tanggal 13 Desember 2017 atas nama kepala keluarga Pemohon I dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. Wa Rohani binti La Ode Munara, tempat tanggal lahir, Kaliwe,e, 20 April 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Mei 2006, di Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama Hanafi bin La Ode Munara karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu Abdul Majid Kaliha bin Imam Ureng Kaliha dan Jamaluddin Mumulati bin Mahmud Rettob serta dihadiri oleh sekitar 20 orang;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat dalam pinangan dan juga pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini sebagai pasangan suami isteri tidak pernah ada orang lain yang meragukan dan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1. Harni Rettob, 2. Isrul Rettob, dan 3. Alfian Rettob;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama walaupun sudah diurus administrasinya dan biayanya sejumlah Rp. 350.000,00 melalui petugas nikah desa setempat yang bernama Imam Haruna Kilbaren;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dimohonkannya isbat nikah ini adalah agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh pengakuan hukum dan juga dapat melengkapi pengurusan administrasi penerbitan buku kutipan akta nikah;

2. Abdul Majid Kaliha bin Imam Ureng Kaliha, tempat tanggal lahir, Adonara, 19 September 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Kamis, 9 Mei 2006, di Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama Hanafi bin La Ode Munara karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu Abdul Majid Kaliha bin Imam Ureng Kaliha dan Jamaluddin Mumulati bin Mahmud Rettob serta dihadiri oleh sekitar 20 orang;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat dalam pinangan dan juga pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini sebagai pasangan suami isteri tidak pernah ada orang lain yang meragukan dan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1. Harni Rettob, 2. Isrul Rettob, dan 3. Alfian Rettob;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama walaupun sudah diurus administrasinya dan biayanya sejumlah Rp. 350.000,00 melalui petugas nikah desa setempat yang bernama Imam Haruna Kilbaren;
- Bahwa tujuan dimohonkannya isbat nikah ini adalah agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh pengakuan hukum dan juga dapat melengkapi pengurusan administrasi penerbitan buku kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 19 September 2019 dalam perkara Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Dth. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Ketua Muda (TUADA) Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 9 Mei 2006, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Hanafi bin La Ode Munara karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan saksi nikah masing-masing bernama Abdul Majid Kaliha bin Imam Ureng Kaliha dan Jamaludin Mumulati bin Mahmud Rettob dan dihadiri sekitar 20 orang dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah;
2. Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan di antara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1. Harni Rettob, 2. Isrul Rettob, dan 3. Alfian Rettob;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan mereka;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak dicatatkan dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tersebut walaupun sudah diurus melalui petugas;
6. Bahwa penetapan tersebut untuk kepentingan memperoleh pengakuan hukum dan untuk mengurus administrasi penerbitan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Pemohon I dan Pemohon II juga hubungan keluarga, sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Seram Bagian Timur oleh karenanya Pengadilan Agama Dataran Hunimoa berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam satu ikatan keluarga oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II beserta anaknya adalah anggota keluarganya yang terikat dalam satu ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Kamis, 9 Mei 2006, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Hanafi bin La Ode Munara dengan saksi nikah masing-masing bernama Abdul Majid Kaliha bin Imam Ureng Kaliha dan Jamaludin Mumulati bin Mahmud Rettob, ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada hubungan nasab, sesusuan, tidak terikat perkawinan dan atau pinangan dengan orang lain dan sama-sama beragama Islam serta sudah dewasa;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
6. Bahwa penetapan tersebut untuk kepentingan memperoleh pengakuan hukum dan untuk mengurus administrasi penerbitan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut Hukum Islam;
2. Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dth.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I beragama Islam, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, jejaka dan Pemohon II juga beragama Islam tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan masih perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni kakak Kandung Pemohon II bernama Hanafi bin La Ode Munara, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya 2 (dua) orang saksi bernama Wa Rohani bin La Ode Munara dan Abdul Majid Kaliha bin Imam Ureng Kaliha menyaksikan akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, untuk ijabnya langsung dilakukan oleh kakak Kandung Pemohon II selaku wali nikah Pemohon II dan kabulnya dilakukan sendiri oleh Pemohon I selaku mempelai pria, dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I telah menyerahkan mahar/maskawin berupa seperangkat alat sholat secara kontan kepada Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini yaitu KUA Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah Pemohon I dan Pemohon II melapor untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Kompilasi Hukum Islam;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ((Syamsul Rettob bin Mahmud Rettob) dengan Pemohon II (Wa Norma Kaimudin alias Norma Rettob binti La Ode Munara) yang dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Mei 2006, di Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriyah oleh kami **Lutfi Muslih S.Ag.,M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Adi Sufriadi, S.H.I.** dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariani Idrus, S.St. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD,

TTD,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Lutfi Muslih, S.Ag., MA

Hakim Anggota,

TTD,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD,

Mariani Idrus, S.St.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)